

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan dan Saran**

##### **5.1.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan deskripsi penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa prosesi pelaksanaan adat pernikahan di Kampung Empat masih menggunakan adat Gorontalo karena keseluruhan penduduknya 99,9% masih suku Gorontalo dan keseluruhan penduduknya memeluk agama Islam.
2. Proses pelaksanaan adat pernikahan di Kampung Empat memiliki perbedaan, hal ini lebih karena dilatar belakangi oleh sejarah panjang masuknya agama Islam dari kerajaan Ogomajolo (tomini) ke kerajaan hulondalangi (Gorontalo) dan terbentuknya Kampung Empat sendiri. Perbedaan antara adat pernikahan di Kampung Empat dengan adat Gorontalo pada umumnya. Ada tiga hal yaitu :
  - a. Dalam Pembayaran
    1. mahar
  - b. Dalam Perlengkapan Adat
    1. Pembuatan Tolitihu
    2. Persiapan benda-benda budaya
  - c. Dalam Prosesi
    1. *Tujai*
    2. Malam hari H (*Mopotilandahu*)

### 5.1.2 Saran

Berdasarkan deskripsi hasil penelitiandan simpulan diatas maka penulis dapat menagajukan beberapa saran :

1. Di harapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Paguat khususnya di Kampung Empat terutama tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, agar menjaga, memahami, mempertahankan dan melestarikan adat istiadatnya sebagai bentuk keragaman dan kekayaan budaya agar dijadikan cermin untuk pedoman kehidupan generasi mendatang.
2. Di harapkan pada generasi muda agar tidak menyampingkan adat-adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, dan harus lebih memahami keragamannya agar generasi muda sebagai estafet penerus tidak dibuat bingung dengan perbedaan-perbedaan dan masih bisa menyumbangkannya kembali untuk generasi yang selanjutnya.
3. Kepada pihak pemerintah disarankan terus memperhatikan dan tetap melestarikan adat-istiadat pernikahan di *Kampung Empat*, untuk di dokumentasikan dan di arsipkan sebagai bentuk kekayaan budaya Gorontalo .